

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Pembuatan Kapal Pinisi

Bahriansyah¹, Hamdan Mahmud², Muhammad Syarif Hidayatullah^{*3}

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

 muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:
Received
February, 12 2023
Revised
April, 15 2023
Accepted
May, 21 2023

ABSTRACT

The background of this research is that in the practice of making pinisi boats in Pagarruyung Village, Kusan Hilir District, Tanah Bumbu Regency, problems can occur, namely if the shipbuilding has been completed, but the buyer does not have the money to pay for it, then the ship is detained. The study aims to determine whether the impact if the agreement is not in accordance with the agreement at the beginning is felt by the builders and customers of the ship in Pagarruyung Village, Kusan Hilir District, Tanah Bumbu Regency. This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. With this research subject, the parties involved or who know about the Pinisi shipbuilding work agreement by the customer and the shipbuilder. As for the data obtained from research, namely through observation, interviews, and documentation through the process of collecting data and analyzing the data. Based on the data that has been explained that in carrying out work on shipbuilding pinisi using an oral agreement, where the contents of the agreement discuss the shape, model, size, height, price, payment system, time period, etc. depending on the agreement of the two parties in the initial agreement. the impact if there is a discrepancy in the agreement at the beginning if the payment system is borne by the shipbuilder, for example the maker has completed the work on time, but the buyer does not have the money to pay for it, then the shipbuilder will suffer a loss. In the view of Islamic law, in the case that the work agreement for the manufacture of the Pinisi ship had not been justified by Islamic law, it contained harm related to the discussion, an error was found, namely: the customer violated the agreement at the beginning.

Keywords: *Agreements, Shipbuilding, Pinisi*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang bahwa dalam praktik pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dapat terjadi masalah, yakni bila pembuatan kapal telah selesai, namun pembelinya belum mempunyai uang untuk membayarnya, maka terjadi penahanan kapal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah dampak bila perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang dirasakan oleh pembuat dan pemesan kapal di Desa pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan subjek penelitian tersebut para pihak yang terlibat atau yang mengetahui mengenai perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi oleh pemesan dan pembuat kapal. adapun data yang didapatkan dari penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi melalui proses pengumpulan data dan menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja pembuatan kapal pinisi menggunakan perjanjian lisan, dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk, model, ukuran, tinggi, harga, sistem pembayaran, jangka waktu, dll tergantung kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian diawal. dampak bila terjadi ketidak sesuaian perjanjian diawal bila sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal, misalkan pembuat telah selesai melakukan pekerjaan sesuai tepat waktu, tapi pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya, maka pembuat kapal akan dirugikan. Dalam pandangan hukum islam dalam kasus tersebut bahwa perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi tersebut belum dibenarkan oleh hukum islam mengandung ke mudharatan yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan kesalahan yaitu: pemesan melanggar perjanjian diawal.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pembuatan Kapal, Pinisi*

ARTICLE INFO

Article history:
Dikirim
12 Februari 2023
Direvisi
15 April 2023
Diterima
21 Mei 2023

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdaipublikasi.com/index.php/TAFALQUH/index>

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia membentang dari 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km. Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia memiliki pulau-pulau berbeda yang tak terhitung jumlahnya yang terbentang ribuan kilometer dari timur ke barat, di atas dan di bawah garis khatulistiwa¹. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, sejumlah penduduk Indonesia mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Dalam keperluan nelayan maka membutuhkan kapal, oleh sebab itu maka industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan adalah galangan (pembuatan) kapal.²

Indonesia adalah rumah bagi banyak perusahaan galangan kapal. Karena sekitar 62% daratan Indonesia terdiri dari lautan dan perairan, industri perkapalan juga cukup mampu menjamin kelangsungan negara Indonesia di berbagai sektor. Dengan adanya fasilitas reparasi, industri galangan kapal nasional turut berkontribusi dalam memenuhi persyaratan melalui pemeliharaan dan perbaikan³. Salah satu daerah pembuatan galangan (pembuatan) kapal berada di Kalimantan Selatan. Pembuatan kapal perikanan di Kalimantan Selatan pada umumnya masih bersifat tradisional, yakni berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun temurun tanpa didasari dengan perhitungan arsitektur perkapalan dan gambar rancangan umum, gambar rencana garis, deck profile, body plan dan profile construction. Iskandar dan Nolvita menjelaskan bahwa istilah tradisional lebih mengarah kepada model atau cara yang digunakan oleh para pengrajin kapal perikanan dalam mengkonstruksi kapal buatannya, dimana cara-cara atau metode yang diterapkan merupakan warisan para pendahulunya. Galangan Kapal Perikanan di Kalimantan Selatan yang sampai sekarang terdapat di Desa Pagaruyung Kabupaten Tanah Bumbu dan di Desa Sewangi Kabupaten Barito Kuala. Kedua galangan kapal tersebut melakukan pembangunan kapal masih

¹ Harro Maat, "Agriculture in Indonesia," dalam *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures*, ed. oleh Helaine Selin (Dordrecht: Springer Netherlands, 2016), 1, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7747-7_10229.

² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (Maret 2013): 92, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

³ Mohammad Sholikhan Arif dkk., "Analysis of the Factors Affecting the Cost of Ship Repairs in the Island of Java and Kalimantan," *Journal of Marine-Earth Science Technology* 3, no. 1 (2022): 22.

dilakukan secara tradisional dengan alat dan perlengkapan sederhana⁴. Contohnya dalam pembuatan kapal pinisi. Kapal pinisi adalah salah satu kapal tradisional yang dibuat di daerah Kalimantan Selatan yang masih digunakan saat ini dalam penangkapan ikan oleh para nelayan.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara sang Khalik dengan makhluk dalam bentuk ibadah. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar mengatur hubungan manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial disebut hukum muamalah⁵. Salah satu bentuk hukum muamalah ialah kerja sama antara pemesan usaha atau jasa dengan pekerja saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Kerja sama sering disebut *istisna'*⁶. Akad *istisna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang pembuat dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang pembuat dan barang serta pekerjaan dari pihak pembuat⁷. Secara istilah *al-aqd* adalah keterpautan ijab dengan qabul. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut Sukarni, akad dalam ushul fikih adalah sebuah kesepakatan, dan bersifat batin, karena akad merupakan wujud dari *at-taradhin*. Maka shigat ada berupa ucapan, tulisan, perbuatan, sifatnya tidak baku namun temporer⁸. Dalam tenaga kerja kita membutuhkan namanya perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama adalah bahwa salah satu individu membayar biaya dan salah satunya menerima pembayaran⁹.

⁴ Rusmilyansari Rusmilyansari, Iriansyah Iriansyah, dan Siti Aminah, "Pembangunan Kapal Perikanan di Galangan Kapal Tradisional Kalimantan Selatan," *Fish Scientiae* 4, no. 8 (Juni 2016): 95, <https://doi.org/10.20527/fs.v4i8.1122>.

⁵ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (Februari 2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

⁶ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, 6 (2014).

⁷ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, *Analisis Implementasi Akad Istisna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, 9 (2018).

⁸ Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa'adah, *Shighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)*, 14, no. 2 (2015).

⁹ David G. Rand dan Martin A. Nowak, "Human Cooperation," *Trends in Cognitive Sciences* 17, no. 8 (Agustus 2013): 413–25, <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.06.003>.

Upah dalam Islam masuk juga termasuk akad ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Sedangkan upah dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan¹⁰. Pada dasarnya seorang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak ada yang dirugikan. Seperti termasuk dalam surah Al-Jatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ جَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan."

Pekerjaan yang dikerjakan sebagai pekerja adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Pekerja wajib melaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Seperti termasuk dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."¹¹

Dalam hal ini di Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wilayah mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pekerja pembuat kapal pinisi yang biasanya dipimpin oleh pemilik galangan (pembuat galangan) dan sekaligus berprofesi sebagai pekerja borongan. Salah satu pemilik galangan yang berada di Desa Pagaruyung ialah Galangan Sahabat yang dimiliki oleh Bapak Hj. Mahmudah. Dimana ada seorang pemesan bila ingin membuat kapal, pemesan harus pergi ke pemilik galangan

¹⁰ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, Politeknik Piksi Ganesha, t.t., 39.

¹¹ Saleh Al-Fauzan, "Fikih Sehari-hari," *Gema Insani Press* 1, no. 1 (2005): 488.

(pembuatan kapal) untuk melakukan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah akad istisna'. Dimana perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lisan, isi perjanjian kerjasama itu membicarakan model kapal, ukuran kapal, harga kapal dan lain-lainnya. Untuk masalah surat hak milik diserahkan ke pembeli bila kapal sudah selesai.

Kemudian dilihat dari segi pembayaran secara bertahap, biasanya pemilik galangan (pembuat kapal) meminta uang di muka atau pembayaran di awal sesuai kesepakatan bersama dan sisa pembayaran dibayar secara kredit sampai kapal terselesaikan. Menurut Bapak Bilma'rufi, pernah terjadi bila kapal telah terselesaikan namun pembelinya belum mempunyai uang untuk membayarnya maka terjadilah penahanan kapal karena tidak sesuai dari perjanjian di awal.

Dalam hal ini akan diteliti apakah ada dampak bila perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal oleh pemborong. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerja Dalam Pembuatan Kapal Pinisi*.

METODE

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, metode penelitian empiris yang berkarakteristik penelitian lapangan, dengan cara langsung meneliti ke lapangan dengan melakukan pengamatan (observasi), dan wawancara ke masyarakat¹². Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Alasan memilih lokasi tersebut ialah karena permasalahan terdapat di lokasi tersebut dan

¹² Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

juga dekatnya domisili peneliti dari tempat penelitian sehingga memudahkan akses untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Istishna dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Produk pembiayaan berpola akad istishnâ' dapat diterapkan pada pembiayaan konstruksi. Pembiayaan konstruksi yang dimaksud seperti pembiayaan hunian syariah baik itu berupa rumah, rumah susun (rusun), rumah toko (ruko), apartemen dan lain-lain yang objeknya dalam proses pembangunan. Selain itu dapat pula diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, yaitu pembiayaan pada objek barang yang perlu diproduksi atau dibuat terlebih dahulu (dari bahan mentah jadi bahan jadi/olahan) seperti barang-barang kerajinan, pakaian, properti rumah, alat-alat kantor dan lain sebagainya.¹³ Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan¹⁴. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain¹⁵. Dasar hukum akad istishna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah dan di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa.

Rukun istishna menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun istishna ada tiga yaitu:¹⁶

- a. Pihak yang berakad:
 1. Pembeli atau pemesan.
 2. Penjual atau pembuat.
- b. Objek akad
 1. Barang atau jasa
 2. Harga atau modal
- c. Akad

¹³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ'," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Desember 2020): 229–53, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.2.229-253>.

¹⁴ Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna pada Bank Umum Syariah," *ADZKIYA* 2, no. 2 (2014): 4.

¹⁵ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, 13 (2013): 212.

¹⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Sarkaran-Lamongan: Academia Publication, 2021).

1. Ijab adalah pihak pembeli yang meminta kepada pembuat untuk membuatkan sesuatu yang dipesankan.
2. Qabul jawaban dari pihak penerima pesanan untuk menyatakan persetujuan kepada pembeli.

Akad istishna akan berakhir apabila ada tiga sebab yaitu:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak atau singkat telah selesai karena masing-masing pihak telah mendapatkan haknya.
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kerja sama atau kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontak apabila muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalan karena adanya ketidaksesuaian dalam perjanjian.¹⁷

2. Pelaksanaan Dan Dampak Perjanjian Kerja Pembuatan Kapal Pinisi Di Desa Pagarruyung

Sistem pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarruyung ini adalah kesepakatan kerja antara pemesan dan pembuat kapal saja tanpa adanya campur tangan selain pemesan dan pembuat. Perjanjian digunakan menggunakan akad lisan.

Proses dan tahapan perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi adalah: pertama kali pemesan mendatangi pembuat kapal pinisi, dimana dalam tahap ini pemesan menentukan tipe atau bentuk, harga kapal, tinggi kapal atau naiknya papan, serta cara sistem mekanisme pembayaran. Tipe yang ditawarkan si pembuat yaitu jenis papan (kayu) yang akan digunakan, bentuk kamar, tempat pengemudi, tempat penyimpanan ikan, warna cat kapal, tinggi tiang untuk melihat ikan. Pada tahap ini antara pemesan dan pembuat kapal pinisi sepakat bahwa kapal dibeli secara fisik belum ada atau dibangun (belum ada). Artinya pemesan memesan kapal terlebih dahulu kepada pembuat kemudian pembuat menjanjikan membuatkan kapal sesuai dengan waktu yang disepakati dengan pemesan, biasanya paling sebentar sekitar 2 bulan dan paling lama sekitar 5 bulan sesuai dengan besar kapal yang dibuat. Setelah kesepakatan telah selesai, maka melakukan ijab qabul dengan cara berjabat tangan.

¹⁷ Abd Misno, *Fiqh Maumalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).

Pada tahap ini pemesan membayar uang di awal akad atau uang DP, besarnya uang muka tergantung kesepakatan pemesan dan pembuat. Sisa pembayaran bisa di awal akad secara penuh, bisa secara kredit, dan bisa pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal. Bila secara kredit maka sistem pembayarannya dengan cara membayar dari 0% sampai 40% pembuatan kapal, dari 40% sampai 70% pembuatan kapal dan dari 70% sampai 100% pembuatan kapal atau selesai. Bila menggunakan sistem pembayaran oleh pembuat kapal, maka seluruh modal ditanggung oleh pembuat kapal, begitu pun upah pekerja, dan juga pembelian papan (kayu). Bila sudah selesai pekerjaan kapal maka pemesan harus membayar penuh sesuai perjanjian di awal. Bila selesai pembayaran oleh pihak pembeli, maka akan dibuatkan surat kepemilikan dan surat jalan.

Apabila terjadinya perjanjian tidak kesesuaian dalam perjanjian maka akan timbulnya kerugian antara pembuat dengan pemesan sebagai berikut:

- a. Sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal. Bila kapal telah selesai dibuat oleh pembuat kapal akan tetapi pemesan belum mempunyai uang untuk membayar kapal, hal tersebut tidak sesuai dari perjanjian di awal dimana perjanjian di awal akan membayar bila kapal telah selesai dibuat. Dalam hal tersebut bisa merugikan pembuat kapal karena pembuat harus membayar uang papan (kayu) yang dibelinya bila memiliki utang, membayar pekerjanya. Maka dilakukan pemutusan kontak kerja sama.
- b. Sistem pembayaran secara kredit. Bila masa pekerjaan kapal 40% ke 70% pekerjaan kapal dilakukan oleh pembuat kapal, dan sudah waktunya untuk membayar sesuai kesepakatan di awal, akan tetapi pemesan belum mempunyai uang untuk membayar hal tersebut, ketidaksesuaian perjanjian di awal, maka akan dilakukan pemberhentian kerja dalam pembuatan kapal. Akan dilanjutkan kembali apabila pemesan telah membayar upah kepada pembuat. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka pihak dari pembuat kapal akan mengalami pengangguran untuk sementara waktu.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perjanjian Kerja Dalam Pembuatan Kapal Pinisi di Desa Pagarruyung

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh setiap masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai pengguna akal untuk melakukan ijtihad.

Keterlibatan akal pikiran masyarakat dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak lepas dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang masyarakat dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang seseorang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.

Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad pembuatan kapal pinisi menggunakan akad istishna. Akad istishna didefinisikan istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan.¹⁸ Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi istishna ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa adanya pihak mengharamkannya.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan oleh pembuat kapal pinisi bahwa sistem perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi yang dilakukan antara pemesan dengan pembuat kapal tidak sesuai dengan tuntutan hukum Islam. Karena pemesan melakukan tindakan wanprestasi dimana pemesan ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Pemesan belum membayar kapal yang sudah masuk masa waktunya untuk dibayar.¹⁹

Syarat sahnya akad istishna adalah sebagai berikut:

- a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad haruslah berakal dan cakap dalam melakukan jual beli.
- b. Kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
- c. Barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas seperti ukuran, bentuk, harga, waktu, sistem pembayaran, dan modelnya.²⁰

Pada dasarnya akad istishna berakhirnya sebuah perjanjian dimana dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak atau singkat telah selesai karena masing-masing pihak telah mendapatkan haknya. Sedangkan kasus dialami

KESIMPULAN

¹⁸ Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*.

¹⁹ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 7.

²⁰ Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*.

Pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarruyung pada dasarnya dilakukan menggunakan akad lisan, dengan isi perjanjian mencakup bentuk, ukuran, model, dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran bisa secara cash atau kredit. Pembayaran di awal bisa juga ditanggung oleh pembuat kapal dan di akhir baru pemesan membayar secara penuh, atau dengan memberikan DP di awal dan sisanya dibayar kemudian sesuai perjanjian. Setelah perjanjian selesai maka akan dibuatkan surat hak milik kapal dan surat jalan di kantor desa. Namun bila perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal, misalnya bila sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal dan telah menyelesaikan kapal dengan tepat waktu tetapi pembeli tidak mampu membayar sesuai kesepakatan di awal, hal ini berdampak pada kerugian karena pembuat harus membayar utang papan (kayu) yang dibeli dan harus membayar upah pekerja. Dalam pandangan hukum Islam terhadap pembuatan kapal pinisi, adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kerja dalam sistem pembayaran yang tidak sesuai perjanjian di awal adalah tidak boleh. Dalam hukum Islam perjanjian harus ditepati sesuai dengan kesepakatan, tidak melanggar salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjianya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada pihak yang belum mendapat haknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada Bapak Hj. Mahmudah selaku pemilik Galangan Sahabat di Desa Pagarruyung, para pembuat kapal pinisi, pemesan kapal, dan seluruh masyarakat Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Terima kasih juga kepada perangkat Desa Pagarruyung yang telah memfasilitasi proses penelitian di lapangan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

B bertanggung jawab sebagai peneliti utama yang melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di lapangan, menganalisis data, dan menyusun naskah artikel. HM berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan metodologi penelitian,

melakukan review konseptual terhadap kerangka teori, dan mengevaluasi hasil analisis data. MSH berkontribusi dalam memberikan bimbingan terkait analisis hukum ekonomi syariah, melakukan review substansi pembahasan akad *istishna'*, dan melakukan finalisasi naskah artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi final dari artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. "Fikih Sehari-hari." *Gema Insani Press* 1, no. 1 (2005): 488.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 7.
- Arif, Mohammad Sholikhhan, Darryl Oliver Benedict Hutabarat, Heri Supomo, Wuruk Pribadi, Sri Rejeki Wahyu Pribadi, dan Sufian Imam Wahidi. "Analysis of the Factors Affecting the Cost of Ship Repairs in the Island of Java and Kalimantan." *Journal of Marine-Earth Science Technology* 3, no. 1 (2022): 22.
- Caniago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*. Politeknik Piksi Ganesha, t.t., 39.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif. *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*. 9 (2018).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam dan Istishna'." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Desember 2020): 229–53. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.2.229-253>.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (Maret 2013): 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.
- Lestari, Enny Puji. "Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna pada Bank Umum Syariah." *ADZKIYA* 2, no. 2 (2014): 4.
- Maat, Harro. "Agriculture in Indonesia." Dalam *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures*, disunting oleh Helaine Selin, 1. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7747-7_10229.
- Misno, Abd. *Fiqih Maumalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. 13 (2013): 212.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (Februari 2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Sarkaran-Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rand, David G., dan Martin A. Nowak. “Human Cooperation.” *Trends in Cognitive Sciences* 17, no. 8 (Agustus 2013): 413–25. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.06.003>.
- Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa’adah. *Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)*. 14, no. 2 (2015).
- Rusmilyansari, Rusmilyansari, Iriansyah Iriansyah, dan Siti Aminah. “Pembangunan Kapal Perikanan di Galangan Kapal Tradisional Kalimantan Selatan.” *Fish Scientiae* 4, no. 8 (Juni 2016): 95. <https://doi.org/10.20527/fs.v4i8.1122>.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*. 6 (2014).

Copyright Holder :

© Bahriansyah. (2023).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah